



Kelurahan Tembokrejo

Jl.KH Mansyur No.64 Pasuruan 67118 0343423895

<http://purworejopasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Pemerintah Kecamatan Purworejo / Kelurahan
Tembokrejo

Surat Keterangan Kehilangan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT-RW, foto kopi KTP-KK, menanda tangani surat pernyataan kehilangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Tembokrejo

Jl.KH Mansyur No.64 Pasuruan 67118 0343423895

<http://purworejopasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Pemerintah Kecamatan Purworejo / Kelurahan Tembokrejo

LAMPIRAN V
SURAT KEPUTUSAN
LURAH TEMBOKREJO, KECAMATAN
PURWOREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 188 / 9.1 / 423.402.03 / 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KELURAHAN TEMBOKREJO

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pengantar RT/RW;2. FotoCopy Kartu Keluarga Pemohon Asli3. FotoCopy e-KTP Pemohon Asli
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan permohonan Surat Pengantar Keterangan Kehilangan2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan Surat Pengantar Keterangan Kehilangan apabila belum lengkap kembali ke Pemohon3. Mengoreksi dan meneliti berkas pemohon dan apabila belum lengkap kembali ke Pengadministrasi umum4. Mengonsep Surat Pengantar Keterangan Kehilangan5. Mengetik konsep Surat Pengantar Keterangan Kehilangan6. Mengoreksi dan memaraf Surat Pengantar Keterangan Kehilangan dan apabila ada koreksi kembali ke pengadministrasi umum untuk dibetulkan7. Mengoreksi, meneliti dan memaraf Surat Pengantar Keterangan Kehilangan dan apabila ada koreksi dikembalikan ke Kasi. Pemerintahan, Trantib dan Pelayanan Umum8. Mengoreksi, meneliti dan menandatangani Surat Pengantar Keterangan Kehilangan dan apabila ada koreksi dikembalikan ke Sekretaris9. Meregister, memberi stempel, mengarsipkan dan menyerahkan Surat Pengantar Keterangan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 08 Jan 2025 pukul 11:03. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Membawa Surat Pengantar RT-RW, foto kopi KTP-KK, menanda tangani surat pernyataan kehilangan



Kelurahan Tembokrejo

Jl.KH Mansyur No.64 Pasuruan 67118 0343423895

<http://purworejopasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Pemerintah Kecamatan Purworejo / Kelurahan Tembokrejo

Waktu Penyelesaian

90 Menit

1. Pemohon/warga mengajukan permohonan melalui pengantar RT-RW setempat dilampiri foto kopi KTP dan KK
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan Surat Keterangan Kehilangan apabila belum lengkap kembali ke Pemohon
3. menanda tangani surat pernyataan identitas dengan bermaterai 10.000 dengan mengetahui suami/isteri/orang tua, kalau tinggal sendiri maka mengetahui RT setempat
4. Mengonsep Surat Keterangan Kehilangan
5. Mengetik Surat Keterangan Kehilangan
6. Mengoreksi dan memaraf Surat Keterangan Kehilangan dan apabila ada koreksi kembali ke pengadministrasi umum untuk dibetulkan
7. Mengoreksi, meneliti dan memaraf Surat Keterangan Kehilangan dan apabila ada koreksi dikembalikan ke Kasi. Pemerintahan, Trantib dan Pelayanan Umum
8. Mengoreksi, meneliti dan menandatangani Surat Keterangan Kehilangan dan apabila ada koreksi dikembalikan ke Sekretaris
9. Meregister, memberi stempel ,mengarsipkan dan menyerahkan Surat Keterangan Kehilangan kepada Pemohon
10. Pemohon menerima Surat Keterangan Kehilangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kehilangan

Pengaduan Layanan



Kelurahan Tembokrejo

Jl.KH Mansyur No.64 Pasuruan 67118 0343423895

<http://purworejopasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Pemerintah Kecamatan Purworejo / Kelurahan
Tembokrejo

- a. Langsung: Petugas di Kantor Kelurahan TEMBOKREJO Jl.KH Mansyur No.64 Kota Pasuruan.
- b. Telepon:(0343) 423895
- c. Website : <http://purworejo.pasuruankota.go.id/>
- d. E-mail : kelurahantembokrejo361@gmail.com
- e. Instagram:Kel.TEMBOKREJO.paskot
- f. SP4N-LAPOR!:

<https://tembokrejo.pasuruankota.go.id/kritik-saran>

KotakSaran/KotakPengaduan.